



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHANDRA PURNOMO Bin MARDJONO;
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 September 1981;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukoharjo RT/RW 002/002 Kec. Abung
Surakarta Kab. Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Di Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA PURNOMO Bin MARDJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA PURNOMO Bin MARDJONO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa CHANDRA PURNOMO Bin MARDJONO, dengan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah celana pendek motif loreng warna cokelat;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk REALME berwarna gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih dengan Nopol BE 4354 HI berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa CHANDRA PURNOMO Bin MARDJONO

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa CHANDRA PURNOMO Bin MARDJONO, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di jalan poros Tiyuh Candra Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah kontrakan nya di Tiyuh Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat menuju rumah Sdr. AIDI (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BE 4354 HI. Bahwa sekira jam 18.30 Wib terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. AIDI diteras rumah dimana kemudian terdakwa dan Sdr. AIDI berbincang terkait permintaan terdakwa kepada Sdr. AIDI untuk membelikan Shabu yang kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan uang kepada Sdr. AIDI sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata "bang beliin saya shabu, ini yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beliin shabu, terus yang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah kamu ", kemudian uang tersebut diterima oleh Sdr. AIDI sambil berkata "oke nanti saya cariin, kamu tunggu bentar dirumah ", lalu Sdr. AIDI pergi sedangkan terdakwa menunggu dirumah Sdr. AIDI. Bahwa sekira jam 18.50 Wib Sdr. AIDI tiba kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung pamit pulang kepada Sdr. AIDI dengan perkataan "bang saya pulang ya" yang kemudian dijawab oleh Sdr. AIDI "yaudah hati-hati ya", lalu terdakwa pulang menuju rumah kontrakan nya di Tiyuh Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat. Bahwa sekira jam 19.30 WIB ketika diperjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Tiuh Candra Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa diberhentikan oleh saksi Aryobi Carlo S dan Saksi Ahmad Imam Safi'i selaku Anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat untuk diintrogasi karena adanya informasi akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Aryobi Carlo S dan Saksi Ahmad Imam Safi'i melakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dimana para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari dalam kantong depan sebelah kanan celana motif loreng berwarna cokelat yang terdakwa kenakan dan para saksi bertanya kepada terdakwa "ini apa ini, kamu dapet darimana", lalu terdakwa menjawab "ini shabu punya saya pak, tadi minta beliin sama temen saya AIDI", kemudian para saksi kembali bertanya "kamu beli shabu harga berapa?", lalu terdakwa menjawab "saya beli shabu ini harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pak ". Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu, para saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk REALME warna Gold dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, Nopol BE 4354 HI yang terdakwa kendaraai, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi Aryobi Carlo S bersama-sama dengan Saksi Ahmad Imam Safi'i mengamankan terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 25/IL-POL/1714/2022 tanggal 17 September 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,20 gram (berat isi dan plastik)Untuk pembuktian perkara dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2992/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 bahwa barang bukti :
Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari Tersangka A.n CHANDRA PURNOMO Bin MARDJONO.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 0,070 Gram

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Aryobi Carlo, S. Bin Suhaimi Jepri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Terdakwa Chandra Purnomo terkait Narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi polres tulang bawang barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 september 2022 sekira jam 17.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat akan ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut pada hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat berangkat menuju ke Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, untuk mendalami Informasi dari masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sampai di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian di sekitar jalan poros yang terletak diantara kelurahan Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dan Tiyuh Candra Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang melintas dan melakukan pengintaian saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna putih dengan Nopol BE 4354 HI dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan terdakwa dan langsung menggeledah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam saku sebelah kanan terdakwa, dan saat Terdakwa di interogasi lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk REALME berwarna gold kepada Terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara ia memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aidi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli melalui Aidi
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi namun penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula keterangan saksi atas nama Ahmad Imam Syafi'i Bin Suroto yang pada pokoknya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di Tiyuh Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat menuju rumah teman terdakwa Aidi yang beralamat di Desa Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, lalu sekira jam 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah Aidi dan bertemu dengan Aidi, kemudian terdakwa dan Aidi awalnya mengobrol diteras rumah Aidi dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada Aidi sambil berkata kepada AIDI "bang beliin saya sabu, ini yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beliin shabu, terus yang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah kamu" kemudian diterima Aidi dengan tangan kanannya sambil berkata " oke nanti saya cariin, kamu tunggu bentar di rumah" lalu Aidi pergi sedangkan terdakwa menunggu di rumah Aidi, lalu sekira jam 18.50 WIB Aidi datang dan memberikan 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang, lalu sekira jam 19.30 WIB Ketika terdakwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa dihadang oleh polisi yang berpakaian preman yang diantara salah satunya adalah saksi Aryobi, kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa dan saat itu polisi bertanya kepada terdakwa "ini apa ini, kamu dapet darimana " terdakwa menjawab " ini shabu punya saya pak, tadi minta beliin sama temen saya Aidi " kemudian polisi kembali bertanya " kamu beli shabu harga berapa" terdakwa menjawab "saya beli shabu ini harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pak", selanjutnya polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Gold dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan selain itu polisi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, Nopol BE 4354 HI yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa dibawa polisi ke Polres Tulang Bawang Barat ;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Sabu pada Aidi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek motif loreng warna cokelat, 1 (satu) unit ponsel android merek Realme berwarna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol BE 4354 HI berikut kunci kontak, dan atas barang bukti tersebut saksi serta terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh polisi ketika terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2992/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 bahwa barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di Tiyuh Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat menuju rumah teman terdakwa Aidi yang beralamat di Desa Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, lalu sekira jam 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah Aidi dan bertemu dengan Aidi, kemudian terdakwa dan Aidi awalnya mengobrol diteras rumah Aidi dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada Aidi sambil berkata kepada AIDI “bang beliin saya sabu, ini yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beliin shabu, terus yang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah kamu” kemudian diterima Aidi dengan tangan kanannya sambil berkata “ oke nanti saya cariin, kamu tunggu bentar di rumah” lalu Aidi pergi sedangkan terdakwa menunggu di rumah Aidi, lalu sekira jam 18.50 WIB Aidi datang dan memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi Aryobi dan anggota polisi lainnya dari Polres Tulang Bawang Barat yang sebelumnya melakukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengintaian karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat melihat Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Aryobi dan rekan-rekannya memberhentikan terdakwa dan langsung menggeledah terdakwa ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam saku sebelah kanan terdakwa, dan saat Terdakwa di interogasi lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk REALME berwarna gold kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan penuntut Umum pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa CHANDRA PURNOMO Bin MARDJONO adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak di izinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan melakukan atau berbuat sesuatu seharusnya telah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sedangkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, terhadap rumusan frase unsur pada pasal ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur diatas telah terpenuhi maka telah terbukti pula perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di Tiyuh Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat menuju rumah teman terdakwa Aidi yang beralamat di Desa Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, lalu sekira jam 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah Aidi dan bertemu dengan Aidi, kemudian terdakwa dan Aidi awalnya mengobrol diteras rumah Aidi dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada Aidi sambil berkata kepada AIDI “bang beliin saya sabu, ini yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beliin shabu, terus yang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah kamu” kemudian diterima Aidi dengan tangan kanannya sambil berkata “ oke nanti saya cariin, kamu tunggu bentar di rumah” lalu Aidi pergi sedangkan terdakwa menunggu di rumah Aidi, lalu sekira jam 18.50 WIB Aidi datang dan memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi Aryobi dan anggota polisi lainnya dari Polres Tulang Bawang Barat yang sebelumnya melakukan pengintaian karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat melihat Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Aryobi dan rekan-rekannya memberhentikan terdakwa dan langsung mengeledah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam saku sebelah kanan terdakwa, dan saat Terdakwa di interogasi lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan rekan-rekan saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk REALME berwarna gold kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2992/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 bahwa barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek motif loreng warna cokelat, 1 (satu) unit ponsel android merek Realme berwarna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol BE 4354 HI berikut kunci kontak, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA PURNOMO Bin MARDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif loreng warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk REALME berwarna gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna putih dengan Nopol BE 4354 HI berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa Chandra Purnomo Bin Mardjono ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 oleh kami JIMMY MARULI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, S.H., dan MARLINA SIAGIAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh ADIAREBI, S.H. M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, SH. MH.

MARLINA SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl